

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN GAMBARAN UU NO. 8 TAHUN 1999

A. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli itu sendiri atau yang disebut dengan “dagang” dalam bahasa Arab berarti *al-bay'*, *at-tija>rah* dan *al-muba>dalah*, sebagaimana Allah swt berkata dalam firmanNya pada surat Fat}ir ayat 29:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“...Mereka mengharapkan *tija>rah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”
(Q.S. Fat}ir:29)¹

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh pendapat para ulama termasuk pendapat para Imam madzhab adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan². (Idris Ahmad).
2. تَمْلِكُكَ عَيْنَ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ
“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’³.” (Nawawi).

¹ Syamil Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 437

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67

3. مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَا بِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ 3.

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tas}arru>f*) dengan *i<ja>b* dan *qa>bu>l*, dengan cara yang sesuai dengan syara’⁴.” (Imam Taqiyuddin).

4. مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat⁵. (Ulama Hanafiyah).

5. مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan⁶.” (Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati⁷.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul Allah saw

³ *Ibid*, h. 67

⁴ *Ibid*, h. 68

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 111

⁶ *Ibid*, h. 112

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68-69

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah, 2: 275 yang berbunyi:

﴿٢٧٥﴾ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

“...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(Q.S. al-Baqarah: 275)⁸

Kemudian tetap pada surat al-Baqarah, 2: 198 sebagai berikut:

﴿١٩٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”
(Q.S. al-Baqarah: 198)⁹

Dan pada surat al-Nisa>’ dipaparkan ayat 29 sebagai berikut:

﴿٢٩﴾ ...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ... ﴿٢٩﴾

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”
(Q.S. al-Nisa>’: 29)¹⁰

Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasul Allah saw di antaranya adalah hadis dari Rifa’ah ibn Rafi’ bahwa:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكَلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. {رواه البزار والحاكم}

⁸ Syamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

⁹ Syamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 31

¹⁰ Syamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

“Rasul Allah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasul Allah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR al-Bazzaz dan al-Hakim)¹¹.

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah. Dalam hadis dari Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasul Allah saw menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِتْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.
{رواه البيهقي}

“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.”¹²

Dalam riwayat al-Tirmizi Rasul Allah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. {رواه الترمذي}

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada’.”¹³

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul sebelumnya pada dasar hukum jual beli, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli tersebut adalah *ibahah/mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam al-Syafi’i (w.790 H), para pakar fikih Maliki,

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 113-114

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, h. 13

¹³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat, *Sunnah al-Tirmizijuz 3*, h. 5

hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Sya>t}ibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ikhtika>r* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

Apabila seseorang melakukan *ikhtika>r* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Sya>t}ibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dengan komoditi-komoditi yang lain¹⁴.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah, Syafi'yah dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *i<ja>b* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qa>bu>l* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka (Hanafiyah) yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114

kerelaan (*ridha>/tara>dhi<*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli¹⁵. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual menurut mereka, boleh tergambar dalam *i<ja>b* dan *qa>bu>l*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'a>tji*)¹⁶. Sesuai dengan sabda Rasul Allah saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَن تَرَاضٍ. {رواه ابو داود و الترمذي}

“Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai.” (HR. Tirmidzi)¹⁷.

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidin* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sijat* (lafal *i<ja>b* dan *qa>bu>l*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti¹⁸.

¹⁵ *Ibid*, h. 115

¹⁶ *Ibid*, h. 115

¹⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat, *Sunan at-Tirmizji Juz 3*, h. 26

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. h. 115

Pada pendapat ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, berbeda dengan jumhur ulama di atas yang menyebutkan ada empat.

Tiga macam rukun jual beli tersebut adalah:

- a. Akad (*i<ja>b qa>bu>l*).
- b. Orang yang berakad (pembeli dan penjual).
- c. *Ma'ku>d 'alayhi* (uang dan barang)¹⁹.

Sebenarnya jika dipahami antara kedua pendapat tersebut adalah sama, yang membedakan hanya rukun barang dan nilai tukarnya. Jumhur ulama memisah antara barang dengan nilai tukar, sedangkan Syafi'iyah menggabungkan antara keduanya tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Pendapat ulama Hanafiyah juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa dalam rukun jual beli transaksinya dianggap sah apabila dilakukan dengan *i<ja>b qa>bu>l*, kecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan *mua>'tja>h* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut²⁰.

Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan *i<ja>b* dan *qa>bu>l*, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut. Ketentuan akad

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, h. 26

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h. 121

tersebut mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridha. Atau berdasarkan makna hak milik, seperti ucapan seorang penjual: "Aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu," atau, "Ini menjadi milikmu atau berikan harganya," atau ucapan seorang pembeli, "Aku ambil, aku terima, aku rela", atau, "Tetapkan harganya"²¹.

Kemudian untuk syarat-syarat jual beli sebenarnya mengikuti rukun jual beli seperti apa yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah Jilid Empat. Pada syarat-syarat jual beli sebenarnya sama dengan apa yang dikatakan pada rukun jual beli oleh jumhur ulama dan ulama Syafi'iyah di atas yang telah disebutkan pada rincian rukun jual beli. Menurut Sayyid Sabiq jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: pelaku akad, barang yang diakadkan atau tempat berakad, artinya yang akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga. Untuk penjelasan syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut²²:

1. Syarat-syarat Pelaku Akad

Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya

²¹ *Ibid*, h. 122

²² *Ibid*, h. 123-134

temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka yang dinyatakan sah adalah akad yang dilakukan pada saat sadar. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.

Menurut Syafi'iyah ada dua syarat orang yang melakukan akad, yaitu sebagai berikut:

a. *Baligh* (berakal)

Berakal dalam melakukan akad agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tas}arru>f* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya²³. Allah swt berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا... ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal²⁴, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...”. (Q.S. Al-Nisa>’: 5)²⁵

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum sempurna akal²⁴. Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan

²³ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2*, h. 28

²⁴ Orang yang belum Sempurna akal²⁴ ialah anak yatim yang belum *baligh* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

²⁵ Syamil Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 5, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 77

ahli *tas}arru>f* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*i<ja>b qa>bu>l*).

b. Beragama Islam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis\ Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah swt melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka²⁶. Firman Allah swt:

.... وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: "...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". (Q.S. al-Nisa>': 141)²⁷

2. Syarat-syarat Barang Akad

Syarat-syarat barang diakad adalah sebagai berikut:

a. Suci (Halal dan Baik).

²⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, h. 28

²⁷ Syamil Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 141, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101

Halal tersebut berdasarkan hadis riwayat Jabir bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
 {رواه البخاري}

“*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung*²⁸.”

b. Bermanfaat.

Transaksi jual beli serangga, ular, dan tikus tidak dibolehkan kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga dengan kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian juga gajah yang dimanfaatkan untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung-burung lainnya yang indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan keindahan bentuknya.

c. Milik Orang yang Melakukan Akad.

Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapat izin dari pemilik barang, maka transaksi jual beli tersebut dinamakan *Bay' al-fud}uli* (jual beli barang tanpa izin pemilik). *Bay' al-fud}uli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya, seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa izin dari sang

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *S}ah}ih} Bukhari Juz 3*, h. 62

istri atau membelikan sesuatu untuk istrinya tanpa izin pembelian darinya sebagai darinya sebagai pemilik uang.

Akad *fud}uli* dianggap sebagai akad sah, akan tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemilik sah atau wakilnya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut baru sah hukumnya, dan jika tidak dibolehkan maka akad menjadi batal.

Dalilnya adalah hadis\ yang diriwayatkan Bukhari dan Urwah al-Baariqi bahwa ia berkata, “Rasul Allah saw pernah mengutusku untuk membeli seekor kambing dengan uang satu dinar. Lalu aku membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut. Salah satunya aku jual dengan harga satu dinar dan kemudian aku kembali dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian Rasul Allah saw berkata kepadaku,

بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفَقَةِ يَمِينِكَ. {رواه الترمذي}

“Semoga Allah memberkahi atas transaksi yang dilakukan oleh tangan kananmu²⁹.”

d. Mampu Diserahkan oleh Pelaku Akad.

Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air. Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud r.a., Rasul Allah saw bersabda,

²⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat, *Sunan at-Tirmizji Juz 3*, h. 32

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.

“Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada dalam air, karena merupakan penipuan³⁰.”

Dari Amran bin Husain dengan sanad *marfu'* (terputus) kepada Rasul Allah saw mengatakan bahwa pelarangan juga termasuk penyerahan pemilikan dengan cara menyelam. Maksudnya, seperti perkataan, “Barangsiapa menyelam di laut dan mendapatkan ikan, maka berapa pun ikan yang kau dapatkan kau harus membayar sekian”. Dan contoh lain seperti menjual janin yang masih dalam kandungan induknya. Tidak boleh juga menjual wol (bulu binatang) yang binatangnya masih hidup, karena menyulitkan dalam *i<ja>b qa>bu>l* karena barang akad masih bercampur aduk dengan barang yang tidak dijual. Diriwayatkan dari Ibnu Abba>s r.a.,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ حَتَّى

يُطْعِمَ أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي اللَّبَنِ. {رواه

درقطني}

“Rasul Allah saw telah melarang menjual kurma sebelum dapat dimakan (masih di pohon) atau bulu domba yang masih berada di kulit atau susu di kantongnya atau susu padat (*samin*) yang masih bercampur dengan susu”. (HR. Daruqut}ni)³¹.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h. 129

³¹ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 2*, h. 1310

Adapun barang yang tidak dapat diserahkan, seperti barang-barang yang tergadai dan diwakafkan tidak sah untuk diadakan jual beli.

e. Mengetahui Status Barang (Kualitas, Kuantitas, Jenis, dan Lain-lain).

Jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Untuk barang *z\immah* (barang yang dihitung dan ditimbang), maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun massanya. Berikut penjelasannya:

- *Transaksi Barang yang Tidak Ada di Tempat Akad*

Boleh hukumnya asal barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun, apabila barang tersebut tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh, akad jual beli menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan memilih: menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.

Dalam riwayat Bukhari dan lainnya dari Ibnu Umar r.a., “*Aku membeli sesuatu dari Us\man di daerah lembah dengan barang miliknya di daerah Khaybar*”. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul Allah saw bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ
الْخِيَارُ إِذَا رَأَهُ. {رواه درقطني}

“Barangsiapa yang membeli sesuatu barang yang belum dilihatnya, maka ia berhak khiyar (melakukan pilihan) tatkala melihatnya”. (HR. Daruquthni)³².

- *Transaksi atas Barang yang Sulit dan Bahaya Untuk Melihatnya*

Dibolehkan juga melakukan transaksi atas barang yang tidak ada di tempat akad, jika kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, seperti makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, karena sulit melihat barang tersebut dan membahayakan.

- *Jual Beli dengan Taksiran*

Jual beli *jazaf* (taksiran/perkiraan) adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya secara terperinci. Jenis jual beli semacam ini telah dikenal para sahabat pada zaman Rasul Allah saw Modelnya, kedua belah pihak melakukan akad atas suatu barang, tetapi tidak diketahui jumlahnya secara pasti dengan melihat, kecuali dengan cara perkiraan dan taksiran oleh orang yang berpengalaman. Walaupun jumlah barang bisa dikatakan tidak pasti sehingga bisa terjadi

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, h. 130

kerugian, akan tetapi biasanya hal tersebut ditolelir oleh kedua belah pihak.

Ibnu Umar mengatakan, “Mereka dahulu memperjualbelikan makanan dengan taksiran dan cukup melihat makanan bagian atas saja, Rasul Allah kemudian melarang mereka sebelum barang itu dipindahkan (diperlihatkan) semua. Rasul Allah saw mengakui status jual beli *jazaf* ini, akan tetapi melarang memperjualbelikannya sebelum dipindahkan”.

Ibnu Qudamah berkata, “tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai boleh hukumnya menjualbelikan obat dengan taksiran tanpa mengetahui jumlahnya secara pasti”.

- *Adanya Barang yang Diperjualbelikan saat Ijab Qabul*

Jika barang tersebut tidak ada di tangan, maka sah baginya untuk melakukan tindakan apa pun kecuali transaksi jual beli. Alasannya, karena pembeli dapat dinyatakan memiliki barang tersebut dengan akad dan menjadi haknya untuk menggunakan barang tersebut sesuai kehendaknya. Ibnu Umar berkata,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. مَضَتْ السُّنَّةُ إِنَّ مَا أَدْرَكَهُ الصَّقْفَةُ حَبًّا

مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي. {رواه البخاري}

“Sudah menjadi *sunnah*, apa pun yang diperoleh melalui transaksi yang dilakukan tangan, maka harta tersebut sudah menjadi milik pembeli³³”.

Adapun transaksi jual beli sebelum barang ada di tangan, tidak dibolehkan karena bisa jadi barang tersebut rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli *garar* (penipuan). Jual beli *garar* tidak sah, baik berupa barang yang tidak bergerak atau bergerak, dapat dihitung jumlahnya atau dengan taksiran. Dalilnya adalah riwayat dari Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad hadis *hasan* bahwa Hakim bin Hizam berkata,

قَالَ حَاكِمُ بْنُ هِزَامٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بِيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. {رواه أحمد وبيهقي و ابن حبان}

“Wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apa saja yang dihalalkan dan diharamkan darinya?” Rasul Allah bersabda, “Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah kau jual lagi sebelum barang tersebut berada di tanganmu (dipegang)³⁴”.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim,

إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَأًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوَهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. {رواه البخاري و مسلم}

³³ Abi Abdillah Muhammad bin Isma' il al-Bukhari, *Sjahjih} Bukhari Juz 3*, h. 58

³⁴ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 2*, h.1301

“Bahwa pada zaman Rasul Allah, manusia membeli makanan dengan grosir (taksiran), untuk kemudian mereka jual di tempat tersebut juga sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka³⁵”.

- f. Barang Tersebut Dapat Diterima oleh Pihak yang Melakukan Akad.

Melihat penjelasan tentang “mampu diserahkan oleh pelaku akad” bahwa barang yang diakadkan tidak boleh dalam keadaan yang belum pasti, seperti ikan dalam air dan buah yang masih di pohon.

E. Jual Beli Pesanan

Jual beli pesanan dalam fikih Islam disebut dengan *al-salam* atau *al-salaf*. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan dengan:

“Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

“Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”.

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

“Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati”³⁶.

³⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sjahjih} Bukhari Juz 3*, h. 46

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 146-147

Sebenarnya jual beli bentuk ini yakni jual beli *al-salam* atau yang lebih dikenal dengan jual beli pesanan sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Para ulama sepakat bahwa jual beli di atas dibenarkan oleh hukum Islam pada rukun *i<ja>b* dan *qa>bu>l*-nya. Jual beli tersebut dibolehkan sesuai dengan apa yang berlaku pesanan barang buatan³⁷.

Untuk zaman modern jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat dalam pembelian alat-alat *furniture*, seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian, dan lemari dapur. Barang-barang ini, biasanya dipesan sesuai selera konsumen dan kondisi rumah konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang itu dibayar lebih dahulu.

Tujuan utama jual beli seperti ini adalah untuk membantu antara konsumen dengan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen. Untuk membuat barang sesuai dengan selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu produsen bersedia membayar uang barang yang dipesan itu ketika akad sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan itu³⁸.

Sebenarnya praktek jual beli saham juga dapat dikatakan investasi. Sedangkan investasi sendiri merupakan satu ajaran dari konsep Islam yang

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h. 147

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Jilid 4*, h. 147

memenuhi proses *tadrij*³⁹ dan *trichotomy*⁴⁰. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim⁴¹. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴².”

F. Pengertian Syirkah (Kerjasama)

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara masyhur (diketahui).”

³⁹ Ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi

⁴⁰ Ada 3 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan instrumental (*herrschaftswissen*), pengetahuan intelektual (*bildungswissen*), dan pengetahuan spiritual (*erlosungswissen*).

⁴¹ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h. 17-18

⁴² Syamil Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 548

2. Menurut Syihab al-Din al-Qayubi wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah ialah:

“Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.”

3. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan syirkah ialah:

“Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.”

4. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah:

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya⁴³.”

Adapun yang dijadikan dasar hukum syirkah oleh para ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا. {رواه ابو داود}

“Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak lain, maka keluarlah aku darinya⁴⁴.”

G. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu $i < ja > b$ dan $qa > bu > l$ sebab

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 125-127

⁴⁴ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Juz 3*, h. 34

i<ja>b qa>bu>l (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut⁴⁵:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah ma>l* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqu>d*), seperti rupiah atau riyal, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah muwafad}ah*, bahwa dalam *muwafad}ah* disyaratkan a) modal harus sama, b) bagi yang terlibat dalam *syirkah* ahli untuk *kafalah*, c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah 'ina>n* sama dengan *syirkah muwafad}ah*.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 127

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, *baligh*, dan pintar (*rusyd*). Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'ina>n*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

H. Mencampuri Kebebasan Pasar dengan Memalsu

Dalam hal mencampuri kebebasan pasar dengan memalsu, permasalahan ini dapat disamakan dengan menimbun yang dilarang oleh Rasul Allah saw orang kota yang menjualkan barang milik orang dusun. Bentuknya (sebagai dikatakan oleh para ulama) adalah sebagai berikut. Ada orang yang masih asing di tempat itu membawa barang dagangan yang sangat dibutuhkan orang banyak untuk dijual menurut harga yang lazim pada waktu itu. Kemudian datanglah orang kota (penduduk kota tersebut) dan ia berkata, serahkanlah barangmu itu kepadaku dan biarkan sementara di sini untuk saya jualkan dengan harga yang tinggi. Padahal, seandainya orang dusun itu sendiri yang menjualnya, sudah tentu lebih murah dan dapat memberi manfaat pada kedua daerah dan dia sendiri akan dapat untung juga⁴⁶.

Bentuk semacam ini waktu itu sudah terbiasa terjadi di masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Anas r.a.:

نَهَيْنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَوْ كَانَ أَخَا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. {متفق عليه}

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 358-359

“Kami dilarang orang kota menjualkan barang orang dusun sekalipun dia itu saudara kandungmu sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁷.

I. Gambaran tentang Undang-undang No. 8 Tahun 1995

Pada Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 ini merupakan sebuah aturan yang telah di buat oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu tahun 1995 silam. Tujuan di bentuk peraturan ini, yakni Undang-undang yang khusus dibuat untuk pasar modal Indonesia untuk mengatur jalannya kegiatan pasar modal agar dapat mencapai keinginan sesuai harapan para pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal.

Dalam Undang-undang ini terdapat rincian-rincian bab beserta dengan pasal yang mengatur masing-masing elemen, yakni Bab I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-2), Bab II tentang Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 3-5), Bab III tentang Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Bag. I: Bursa Efek Pasal 6-12, Bag. II: Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Pasal 13-17), Bab IV tentang Reksadana (Pasal 18-29), Bab V tentang Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi (Pasal 30-42), Bab VI tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal (Pasal 43-54), Bab VII tentang Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif (Pasal 55-63), Bab VIII tentang Profesi Penunjang Pasar Modal (Pasal 64-69), Bab IX tentang Emiten dan Perusahaan Publik (Pasal 70-84), Bab X tentang Pelaporan dan Keterbukaan Informasi (Pasal

⁴⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sjahjih} Bukhari Juz 3*, h. 38

85-89), Bab XI tentang Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam (Pasal 90-99), Bab XII tentang Pemeriksaan (Pasal 100), Bab XIII tentang Penyidikan (Pasal 101), Bab XIV tentang Sanksi Administratif (Pasal 102), Bab XV tentang Ketentuan Pidana (Pasal 103-110), Bab XVI tentang Ketentuan Lain-lain (Pasal 111-112), Bab XVII tentang Ketentuan Peralihan (Pasal 113-114), dan Bab XVIII Ketentuan Penutup (Pasal 115-116).

Untuk masalah yang terdapat dalam skripsi ini yakni praktek *Front Running*, yang merupakan praktek kecurangan pada pasar modal ini di atur pada Pasal 90, 95, 96, 97, dan 98 yang telah dijelaskan pada Bab IV pada skripsi ini.